

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP VIKTIMISASI SEKUNDER
DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

Rossa Alvina Naiborhu

1940050060



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP VIKTIMISASI SEKUNDER
DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum**

Universitas Kristen Indonesia

Oleh

Rossa Alvina Naiborhu

1940050060



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Program Studi Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, Lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.





UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan :

Nama : Rossa Alvina Naiborhu
NIM : 1940050060
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Viktimisasi Sekunder dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian - bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 9 Februari 2023



Rossa Alvina Naiborhu
(1940050060)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh:


Nama : Rossa Alvina Naiborhu
Nim : 1940050060
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Acara
Judul : Analisis Yuridis Terhadap
Viktimisasi Sekunder Dan
Perlindungan Hukum
Dalam Sistem Peradilan
Pidana di Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 9 Februari 2023

Menyetujui:

Pembimbing I


(L. Ely AM. Pandiangan, S.H., M.H)
(8985060022)

Pembimbing II


(Radisman Saragih, S.H., M.H)
(0324095802)

Ketua Program Studi


(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)

Dekan


(Dr. Hendry Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.)





UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 8 Februari 2023 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Rossa Alvina Naiborhu
Nim : 1940050060
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : Analisis Yuridis Terhadap
Viktimisasi Sekunder Dan
Perlindungan Hukum
Dalam Sistem Peradilan
Pidana di Indonesia

Oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. L. Elly AM. Pandiangan, S.H., M.H	Ketua	
2. Radisman Saragih, S.H., M.H	Anggota	
3. Dr. Petrus Irwan Pandjaitan, S.H., M.H	Anggota	

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Yuridis Terhadap Viktimisasi Sekunder Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:


Nama : Rossa Alvina Naiborhu
NIM : 1940050060

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada Tanggal 8 Februari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(L. Elly AM. Pandiangan, S.H., M.H)


(Radisman Saragih, S.H., M.H)

Anggota Tim Penguji


(Dr. Petrus Irwan Pandjaitan, S.H., M.H)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan:

Nama : Rossa Alvina Naiborhu
NIM : 1940050060
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Viktimisasi Sekunder dan
Perlindungan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan Hak Noneklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 15 Februari 2023

Yang menyatakan



Rossa Alvina Naiborhu

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan sebagai syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia, berkat Rahmat dan Karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Viktimisasi Sekunder Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”**.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah wawasan mengenai Hukum Acara Pidana khususnya mengenai Viktimisasi Sekunder.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak sedikit menjumpai hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan bimbingan dan dorongan dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak akan lupa terhadap orang-orang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam melaksanakannya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

3. Ibu L. Elly AM, Pandiangan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing I penulis, yang telah membimbing penulis untuk lebih giat dalam pengerjaan skripsi ini kepada penulis serta sabar memberikan dorongan kepada penulis supaya dapat menjadi mahasiswa berprestasi.
4. Radisman Saragih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah sabar membimbing penulis, memberikan masukan serta dorongan agar tetap semangat dalam pengerjaan skripsi penulis.
5. Kepada Bapak Minton Naiborhu dan Ibu Elida Batubara selaku orang tua penulis yang telah mendidik dan membesarkan penulis, serta selalu memberikan motivasi dan mendoakan penulis untuk selalu berjuang dalam menempuh Pendidikan.
6. Kepada Tessa Meryana, Albert Parluhutan, Devi Kharina, Sarah Agustin, Clara Okta, Martin Martua yaitu adik-adik tersayang penulis yang memberikan semangat penulis untuk lebih giat lagi dalam menyelesaikan Pendidikan.
7. Kepada Opung Boru dan Doli Mei yang berada bersama penulis dan selalu mendoakan penulis dalam setiap perjalanan penulis dan Opung Boru dan Doli Gery yang telah dipanggil Tuhan yang menjadi salah satu penyemangat penulis.
8. Keluarga besar Op. Mei dan Op. Gery yang selalu mendoakan dan memotivasi dalam setiap langkah yang penulis dalam menyelesaikan Pendidikan.
9. Tesselonika Lumbantobing dan Mewita Purnama Sari tersayang selaku sahabat penulis yang selalu menampung keluh kesah penulis sejak SMP dan memberikan motivasi untuk bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan Pendidikan serta kelak dapat sukses bersama.
10. Felicia Ribka, Denis Martin, Yoel Reynaldo, Dewi, Reny, Kaks Gab, Jopan, Michael, Tunggul, Ryos sebagai anggota UBI (Universitas Batak Indonesia) yang selalu bersama penulis sejak penulis menjadi

Mahasiswa Baru di Universitas Kristen Indonesia dan selalu menjaga penulis yang merupakan anak rantau dari awal perkuliahan.

11. Timothy Caesar dan anggota Skripsian Uhuy yang telah membantu dan memberikan dorongan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Anggota PASPAMBET di Kotrakan Biru yang menjadi tempat penulis untuk menghibur diri ataupun gabut dalam setahun belakangan ini, serta memberikan dukungan makanan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.
13. Aziizah Fadhlullah Sayuti dan Vascal Bintano selaku sahabat penulis yang selalu mensupport penulis dan tempat penulis bertukar pikiran serta mendukung dalam bentuk dana.
14. Ellora Angeline Loi selaku teman kos penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum UKI angkatan 2019
16. Saudara, sahabat serta teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dimanapun kalian berada penulis sangat berterima kasih atas doanya dan telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Tuhan YME melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan berikan balasan. Amin.

Jumat, 20 Januari 2023

Penulis

Rossa Alvina Naiborhu

DAFTAR ISI

VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xvi
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian Viktimologi Secara Umum.....	17
B. Pengertian Viktimisasi	27
C. Pengertian Sistem Peradilan	34
D. Penjelasan mengenai Korban.....	42
E. Kekerasan Seksual	51
BAB III.....	55
VIKTIMISASI SEKUDER DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	55
A. Kedudukan korban dalam Peradilan Pidana	55

B. Faktor penyebab dan bentuk terjadinya Viktimisasi Sekunder	61
C. Peran penegak hukum dalam mencegah viktimisasi sekunder terhadap korban	64
BAB IV	71
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN VIKTIMISASI SEKUNDER BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	71
A. Perlindungan hukum viktimisasi sekunder terhadap korban pelecehan seksual	71
B. Analisis penulis terhadap perlindungan hukum viktimisasi sekunder	81
BAB V	87
PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89



ABSTRAK

- A. Nama : Rossa Alvina Naiborhu
B. NIM : 19.400.500.60
C. Program Kekhususan : Hukum Acara
D. Judul : Analisis Yuridis Terhadap
Viktimisasi Sekunder Dan
Perlindungan Hukum Dalam Sistem
Peradilan Pidana Di Indonesia
E. Halaman : i-xviii 90 + Daftar Pustaka
F. Kata Kunci : Viktimisasi Sekunder, Sistem
Peradilan Pidana, Korban,
Kekerasan Seksual
G. Ringkasan Isi :

Dalam proses peradilan pidana, penanganan yang tidak sensitif dan kurangnya pengertian terhadap kebutuhan-kebutuhan perempuan korban kekerasan, membuat korban stress dan gelisah berkepanjangan. Dengan begitu, korban secara tidak langsung mengalami viktimisasi kembali atau viktimisasi sekunder selama proses peradilan pidana. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem peradilan hukum positif terkait viktimisasi sekunder terhadap korban pelecehan seksual dan bagaimana analisis perlindungan hukum korban viktimisasi sekunder berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Dengan menggunakan data berupa bahan primer Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku maupun literatur lain.

Hasil dari penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa dalam kenyataannya tuntutan korban (*claim*) atas viktimisasi yang terjadi pada dirinya sering kali diabaikan oleh negara. Meskipun ada beberapa pengaturan telah terlihat dari mulai mengakomodirnya pedoman-pedoman dalam penanganan perkara perempuan dalam proses penegakan hukum seperti Perma No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, akan tetapi pengaturan kunci mengenai tindak pidana pelecehan seksual sendiri belum ada pengaturannya di Indonesia.

- H. Daftar Acuan : 20 Buku + 6 Peraturan Perundang-Undangan + 2 Jurnal + 1 Skripsi
- I. Dosen Pembimbing I : L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H.
- Dosen Pembimbing II : Radisman Saragih, S.H., M.H.

Jakarta, 8 Februari 2023

Penulis

Rossa Alvina Naiborhu

ABSTRACT

- A. Name : *Rossa Alvina Naiborhu*
- B. NIM : *19.400.500.60*
- C. Graduation Program : *Procedural Law*
- D. Title : *Juridical Analysis Against
Secondary Victimization And
Legal Protection in the System
Criminal Justice in Indonesia*
- E. Page : *i-xviii 90 + bibliography*
- F. keywords : *Secondary Victimization, criminal
Justice System, Victims of Sexual
Violence*
- G. Content Summary :

In the process of criminal justice, insensitive handling and lack of understanding of the needs of women victims of violence, makes victims of prolonged stress and anxiety. In this way, victims indirectly experience re-victimization or secondary victimization during the criminal justice process. The formulation of the problem in this study is how the positive legal justice system relates to secondary victimization of victims of sexual harassment and how to analyze the legal protection of victims of secondary victimization based on Indonesian legislation.

This research is a normative legal research with a conceptual approach or conceptual approach. By using data in the form of primary material from the Criminal Code, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, the 1945 Constitution (1945 Constitution) relating to Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and secondary legal materials in the form of books and other literature.

The results of this study can be concluded that in reality the claims of victims for victimization that have occurred to them are often ignored by the state. Although there are several arrangements that have been seen from the start of accommodating guidelines in handling women's cases in the law enforcement process such as Perma No. 3 of 2017 concerning Guidelines for Trying Cases of Women Against the Law, key provisions regarding the crime of sexual harassment itself have not been regulated in Indonesia.

*H. Reference list : 20 Book + 6 legislation + 2 Journal
+ 1 essay*

I. Supervisor I : L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H.

Supervisor II : Radisman Saragih, S.H., M.H.

Jakarta, 8 February 2023

Writer

Rossa Alvina Naiborhu